

PEMBAGIAN – WILAYAH - BINAAN

2019

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2019

PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan pembagian wilayah binaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembagian Wilayah Binaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Pembagian Wilayah Binaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 2 Januari 2019